



SURAT EDARAN
NOMOR: SE/ **34** /UN62/RT.04.00/2025

TENTANG

LARANGAN MENGENAKAN PAKAIAN KAOS OBLONG DAN SANDAL
DI LINGKUNGAN UPN “VETERAN” YOGYAKARTA

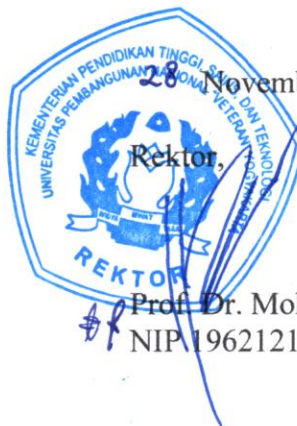
Yth.

1. Ketua SPI;
 2. Para Dekan;
 3. Para Kepala Lembaga;
 4. Para Kepala Biro;
 5. Para Kepala UPA;
- UPN “Veteran” Yogyakarta

Dengan ini kami sampaikan bahwa dalam rangka meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan kerapian berpakaian pada saat berada di lingkungan UPN “Veteran” Yogyakarta, perlu pengaturan pakaian.

Sehubungan dengan hal tersebut, kepada Bapak/Ibu untuk menyampaikan kepada para Tenaga Pendidik (Dosen), Tenaga Kependidikan, Mahasiswa, dan tamu untuk mengenakan pakaian formal (baju atau kaos berkrah dan sepatu) dan tidak diizinkan mengenakan pakaian kaos oblong dan sandal pada saat berada di lingkungan UPN “Veteran” Yogyakarta.

Demikian Surat Edaran ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.



28 November 2025

Rektor.

Tembusan:

Para Wakil Rektor;
UPN “Veteran” Yogyakarta.

Prof. Dr. Mohamad Irhas Effendi, M.Si. *lu*
NIP.196212191988031001